



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 699 /Pid.B/2013/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa dilangsungkan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap	:	I PUTU SUGITA ;
Tempat lahir	:	Tabanan ;
Umur / tanggal lahir	:	27 Tahun / 03 Desember 1986 ;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan/kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Br. Dangin Pangkung Kaba-Kaba Kediri Tabanan
A g a m a	:	Hindu ;
Pekerjaan	:	Buruh ;
Pendidikan	:	SD ;

Terdakwa ditahan sejak tanggal 10 JUNI 2013 s/d sekarang ; -----

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum : -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ; -----

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang amarnya sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan terdakwa I PUTU SUGITA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I PUTU SUGITA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit DK 7449 BA,;-----
- 1 (satu) lembar STNK,;-----

Dikembalikan kepada terdakwa I PUTU SUGITA,;-----

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

2

Setelah mendengar permohonan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis hakim oleh karena ia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 01 Agustus 2013, No. Reg.Perk,PDM : 666/Denpa/08/2013, yang pada pokok sebagai berikut ; -----

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa I PUTU SUGITA pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2013 sekira jam 08.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juni 2013, bertempat di Jalan Letda Made Putra sebelah barat Gg. Flores Yang batu Denpasar Timur atau Setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, terdakwa karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain yaitu korban SABINA TUKIEM meninggal dunia, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa yang mengendarai sepeda motor dengan nomor kendaraan DK 7449 BA saat melintas di Ji. Letda Made Putra sebelah barat Gg. Flores Yang batu Denpasar bergerak dan arah barat menuju ke timur terdakwa melihat korban SABINA TUKIEM menyeberang jalan dan arah utara menuju keselatan terdakwa tidak mengurangi kecepatan laju sepeda motomya sehingga terdakwa tidak bisa mengendalikan kendaraannya dan menabrak korban SABINA TUKIEM yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTU SUGITA TIKIEM terjatuh didepan kendaraan terdakwa dan mengalami luka, patah tulang selangka dan kaki kanan kemudian langsung dilanikan ke Rumah Sakit Angkatan Darat untuk mendapatkan pertolongan namun pada han minggu tanggal 09 Juni 2013, korban dinyatakan meninggal dunia sesuai dengan surat Visum et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I NYOMAN TRI PREMANT path Rumah Sakit Angkatan Darat pada tanggal 06 Juni 2013 yang dalam kesimpulannya ;----

1. Cidera kepala ringan ;

3

2. Patah tulang multipel oleh karena benturan benda tumpul ;-----
3. Patah tulang terbuka jari kelingking tangan kanan.;-----
4. Patah tulang tertutup 1/3 proximal tulang tibia dan tulang fibula kanan.;-----
5. Patah tulang tertutup tulang maleolus medial kanan ;-----

Karena itu penderita kini telah meninggal dunia ;-----

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan dianeam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 310 ayat (4) UURI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit DK 7449 BA.;-----
- 1 (satu) lembar STNK.;-----

Dikembahkan kepada terdakwa I PUTU SUGITA.;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan 3 (tiga) orang saksi, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut ; -----

1. Saksi : YULIUS PEDOR,;-----

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik ;-----
- Bahwa benar semua keterangan saksi tersebut ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 6 Juni 2013 sekira jam 08.00 wita di jalan Letda Made Putra di samping gang Plores dan pada saat kejadia saksi sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

..... kemudian saksi diberitahu oleh tetangga bahwa ibu saksi mengalami kecelakaan ;-----

- Bahwa pada saat itu ibu saksi (korban) mau jalan – jalan ;-----
- Bahwa Jarak antara rumah saksi dengan jalan kurang lebih 100 (seratus) meter ;-----
- Saksi melihat ibu saksi masih hidup tetapi pisan lalu saksi membawa ibu saksi kerumah sakit RSAD ;-----
- Bahwa Ibu saksi meninggal dunia setelah 3 (tiga) hari dirawat dirumah sakit ;-----
- Bahwa banyak yang luka dan ada tangan yang patah dan kepalanya memar mengeluarkan darah ;-----
- Bahwa karena kecelakaan tersebut ibu saksi meninggal ;-----
- Bahwa pada waktu itu saksi melihat terdakwa diam ;-----

4

- Bahwa terdakwa tidak ada memberikan sesuatu kepada saksi ;-----
- Bahwa sebelumnya ada keluarga terdakwa yang datang mengucapkan belasungkawa kerumah ;-----
- Bahwa terdakwa tidak ada memberikan uang kepada saksi ;-----
- Bahwa pada waktu jalan – jalan ibu keadaan sehat ;-----
- Bahwa korban tinggal di Denpasar ;-----

2. Saksi : H.M. SYAMSI :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik ;-----
- Bahwa benar semua keterangan saksi tersebut ;-----
- Bahwa saksi melihat pada waktu terjadi kecelakaan ;-----
- Bahwa Kecelakaan terjadi pada hari Rabu, tanggal 6 Juni 2013 sekira jam 08.00 wita di jalan Letda Made Putra di samping gang Plores ;-----
- Bahwa pada saat kejadian saksi ada di warung membeli pulsa lalu saksi mendengar ada suara brak kemudian saksi melihat ada tabrakan ;-----
- Bahwa jarak warung dengan kejadiannya kurang lebih 5 (lima) meter ;-----
- Bahwa saksi melihat korban dan kenal dengan korban ternyata tetangganya lalu saksi mencari keluarganya dan memberitahukan, kemudian keluarganya melihat kelokasi ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melihat posisi kejadiannya terdakwa mau menyebrang dari

Barat ke Timur dan dan korban menyebrang dari Utara ke Selatan ;-----

- Bahwa kecepatan sepeda motor kurang lebih 50 km/ jam ;-----
- Bahwa waktu kejadian tidak ada hujan tetapi jalannya agak turun lurus ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu saksi melihat korban masih tidur ;-----
- Bahwa saksi sempat melihat korban kerumah sakit tetapi korban masih tidak sadarkan diri , kemudian hari minggunya saksi mendengar korban sudah meninggal dunia ;----
- Bahwa saat kejadian saksi tidak mendengar ada klakson hanya dengar brak terdakwa sudah jatuh dari sepeda motor dan sepeda motor ada di jalan ;-----

3. Saksi : IPUTU BUDIASA ;-----

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik ;-----
- Bahwa benar semua keterangan saksi tersebut ;-----
- Bahwa Kecelakaan terjadi pada hari Rabu, tanggal 6 Juni 2013 sekira jam 08.00 wita di jalan Letda Made Putra di samping gang Plores dan pada saat itu saksi sedang ;---- tugas jaga di pos Zebra Tohpati bersama dengan Dewa Winata ;-----

5

- Bahwa pada jam 18.30 wita saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa pada jam 08.00 wita ada kecelakaan di jalan Letda Made Putra, kemudian saksi bersama dengan dewa Winata berangkat menuju ketempat kejadian ;-----
- Bahwa saksi tidak melihat korban karena sudah dibawa kerumah sakit, lalu saksi mengecek korban kerumah sakit dan disana saksi minta keterangan dari saksi yang lain ;-----
- Bahwa saksi melihat korban tidak sadarkan diri ;-----
- Bahwa menurut analisa saksi sepeda motor ada di garis dan kecepatan sepeda motor kurang lebih 50 km/ jam dan sepeda motor tersebut akan menyebrang dari arah Barat ke Timur ;-----
- Bahwa sepeda motor ditemukan di lubang trotoar dan riim sepeda motornya blong ;--
- Bahwa atas keterangan para saksi dibenarkan oleh terdakwa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan / saksi Ade Charge ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa benar dakwaan Jaksa penuntut Umum ;-----
- Bahwa waktu kejadian saya naik sepeda motor Supra X dengan kecepatan 50 Km/ Jam;-----
- Bahwa saya ada menabrak orang karena riim sepeda motornya blong ;-----
- Bahwa sepeda motor milik saya sendiri dan riimnya sudah seminggu sudah blong ;--
- Bahwa riimnya belong belum saya perbaiki ;-----
- Bahwa saya melihat ada orang yang menyeberang ;-----
- Bahwa saya mau mengerim tetapi orangnya keburu nyeberang dan saya mau cepat – cepat kerja ;-----
- Bahwa setelah 3 (tiga) hari dirumah sakit saya diberitahu oleh keluarganya bahwa korban sudah meninggal ;-----
- Bahwa keluarga saya tidak ada memberikan sesuatu kepada korban ;-----
- Bahwa saya tidak mempunyai SIM karena belum mencari ;-----
- Bahwa saya merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;-----

6

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan serta dihubungkan dengan keterangan terdakwa, dipersidangan Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa Kecelakaan terjadi pada hari Rabu, tanggal 6 Juni 2013 sekira jam 08.00 wita di jalan Letda Made Putra di samping gang Plores ;-----
- Bahwa sepeda motor milik saya sendiri dan riimnya sudah seminggu blong belum diperbaiki ;-----
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi-saksi dipersidangan dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut umum ; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat memersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; ----

Menimbang, bahwa apakah dari fakta-fakta hukum tersebut perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 310 ayat (4) UURI No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, maka kami uraikan unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. Setiap Orang ;-----
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas;-----
3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;-----

Ad.1 Unsur Setiap Orang .

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya yang dilakukan, bahwa terdakwa I PUTU SUGITA didalam persidangan diperoleh fakta bahwa Ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan didepan sidang terdakwa telah membenarkan indentitas dirinya serta mampu menjawab dengan benar setiap pertanyaan yang ditanyakan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Ad.2. Unsur menpemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menvebalkan kecelakaan lalu lintas :

7

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi-saksi yaitu saksi I PUTU BUDIASA, saksi H.M SYAMSI, dan saksi YUUUS PEDOR yang pacla pokoknya menerangkan bahwa:----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa benar kecelakaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2013 sekitar jam 08.00 wita di Jln. Letda Made Putra sebelah barat Gg. Flores Yangbatu Dentim.;

- Bahwa peristiwa kecelakaan terjadi antara sepeda motor Honda Supra Fit DK 7449 BA yang dikendarai oleh terdakwa I PUTU SUGITA yang bergerak dan arah barat menuju ke timur menabrak seorang pejalan kaki yang bernama SABINA TUKIEM yang sedang menyeberang dan arah utara menuju selatan.;-----
- Bahwa benar rem sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa saat itu blong / rem tidak berfungsi ;-----

Berdasarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan:-----

- Bahwa benar kecelakaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2013 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di jln. Letda Made Putra sebelah barat Gg. Flores Yangbatu Dentim.-----
 - Benar, saat itu terdakwa sendirian mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit DK 7449 BA dan arah barat menuju ke timur dan setibanya di tempat kejadian ada seorang perempuan yaitu korban SABINA TUKIEM yang menyeberang dan arah utara menuju ke selatan dan karena saat itu terdakwa tidak bisa mengendalikan kendaraan sehingga terjadi kecelakaan tersebut;-----
 - Benar, pada saat kejadian terdakwa tidak melakukan pengereman terhadap sepeda motor yang terdakwa kendarai karena rem blong / rem tidak berfungsi ;-----
- Dengan demikian unsur ini telah terbukti.;-----

Ad.3. Unsur menyebabkan orana lain meninggal dunia :

Bahwa oleh karena unsur Setiap Orang dan unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas tersebut diatas telah kami nyatakan terbukti, maka bagaimana akibat dan kelalaiannya terdakwa tersebut. Sesuai keterangan saksi I PUTU BUDIASA, saksi H.M SYAMSI, dan saksi YUUUS PEDOR serta pengakuan terdakwa sendiri, yang menerangkan bahwa setelah terjadi tabrakan menyebabkan korban SABINA TUKIEM meninggal dunia sebagaimana diurikan dalam:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Rumah Sakit Angkatan Darat Nomor : 14/VER/VI/2013 tanggal

06 Juni 2013 yang dibuat dan ditanda tanganni oleh dr. I NYOMAN TRI PERMANI

Dokter pada rumah sakit Angkatan Darat yang dalam kesimpulannya menyatakan:

- a. Cidera kepala ringan.
- b. Patah tulang multipel oleh karena benturan benda tumpul.
- c. Patah tulang terbuka jan kelingking tangan kanan.
- d. Patah tulang tertutup 1/3 proximal tulang tibia dan tulang fibula kanan.
- e. Patah tulang tertutup tulang maleolus medial kanan.

Karena itu penderita kini telah meninggal dunia.

Dan uraian tersebut diatas, maka unsur tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi rumusan delik pasal 310 ayat (4) UURI No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan selama dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus pidana terdakwa, maka terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahannya dan sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan dibebani membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa : -----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa dan hal-hal yang meringankan terdakwa :

Hal — hal vana memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan Korban SABINA TUKIEM meninggal dunia.

Hal — hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terarig perbutannya dipersidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak akan mengulangi perbuatannya.

- Tendakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan ketenangan.
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.

Mengingat pasal pasal pasal 310 ayat (4) UURI No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan serta pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa I PUTU SUGITA telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia** ” ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I PUTU SUGITA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit DK 7449 BA ;-----
 - 1 (satu) lembar STNK ;-----
 - Di kembalikan kepada terdakwa I PUTU SUGITA ;-----
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Denpasar pada hari : **SENIN**, tanggal **07 OKTOBER 2013**, oleh kami : dan HASOLOAN SIANTURI, SH.MH sebagai Hakim Ketua, NURSYAM, SH.M.Hum dan FIRMAN PANGGABEAN, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh

10

Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dibantu oleh NI NYOMAN SURIANI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh NI WAYAN YUSMAWATI, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar Denpasar dan Terdakwa ;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **NURSYAM, SH. M.Hum.**

HASOLOAN SIANTURI, SH.MH.

2. **FIRMAN PANGGABEAN, SH.MH.**

PANITERA PENGGANTI,

NI NYOMAN SURIANI, SH.

Catatan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id pada hari : **SENIN**, tanggal **07 OKTOBER 2013**, Terdakwa

dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri

Denpasar tanggal 07 OKTOBER 2013, Nomor : 699/Pid.Sus/2013/PN.Dps. tersebut; -----

PANITERA PENGGANTI

NI NYOMAN SURIANI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)